



PUTUSAN

NOMOR 0040/Pdt.G/2012/PA Klb

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kalabahi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan strata S.1, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Alor, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta (sopir oto pik'ap), Kabupaten Alor, Propinsi NTT, selanjutnya disebut sebagai tergugat.

Pengadilan agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang :

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Oktober 2012 yang terdaftar dalam register perkara dengan Nomor 0040/Pdt.G/2012/PA Klb pada tanggal 9 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 24 April 2010 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Propinsi NTT sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/02/IV/2010 tanggal 24 April 2010 ;
2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kamar kos-kosan di Kadelang, Kelurahan Kalabahi Timur sampai tanggal 26 Juni 2010 dan telah



2

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama : ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2011, sekarang anak tersebut sementara tinggal bersama Tergugat ;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan harmonis namun sejak tanggal 10 Juni 2010 Tergugat tidak pernah mengajak Penggugat untuk tinggal bersama orang tua Tergugat di Tameming, setiap kali Penggugat mengenyungnya, Tergugat selalu banyak alasan sehingga terjadi pertengkaran dan perselisihan;
4. Bahwa, sejak kejadian tanggal 10 Juni 2010 Tergugat selalu sesuka hatinya pergi dan datang menjenguk Penggugat dan anak samapai sekarang, meskipun Penggugat sudah berusaha memohon agar Tergugat tidak hanya datang singgah saja namun Tergugat tidak pernah mau menghiraukan ;
5. Bahwa, apabila setiap kali Tergugat datang menjenguk Penggugat, Tergugat selalu sering dalam keadaan mengkonsumsi minuman keras, pada saat Penggugat menasehati Tergugat malah marah-marah dan memecahkan perabotan rumah sehingga permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu saja terjadi pertengkaran dan perselisihan ;
6. Bahwa, pada pertengahan Juni 2012, Penggugat sering mendengar dari teman-teman kalau Tergugat tidak tinggal bersama itu karena Tergugat sering mengunjungi wanita di rumah pelacuran ;
7. Bahwa sudah sering Penggugat memohon dan berusaha sabar agar Tergugat mau sadar dan mau menjadi imam dalam sholat berjamaah bersama Penggugat namun Tergugat menjawab kamu sendiri yang sholat biar kamu yang masuk surga ;
8. Bahwa oleh karena sifat Tergugat yang tidak pernah mau mendengarkan nasehat orang lain sehingga suda cukup Penggugat berusaha sabar dan meminta orang tua kampung untuk menasehati Tergugat ;
9. Bahwa sejak awal bulan Januari 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi sampai sekarang ;
10. Bahwa, pada pertengahan bulan Juli 2012 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak datang menjenguk ataupun tinggal bersama Penggugat lagi, Penggugat tinggal di kamar kos-kosan di belakang Masjid Kadelang, Kelurahan Kalabahi timur sedangkan Tergugat tinggal bersama orang tuannya di Tememing RT.009/RW.III, Kelurahan Kalabahi Barat, Kecamatan Teluk Mutiara ;
11. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar untuk menyelesaikan krisis rumah tangga ini namun tidak berhasil, sehingga tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa oleh karena Perbuatan Tergugat yang tidak pantas dijadikan suri tauladan bagi anak dan tidak bisa juga dijadikan Imam dalam rumah tangga yang sakinah mawaddah warohma sesuai yang diidam-idamkan oleh Penggugat dan anak sehingga Tergugat tidak pantas pula mengasuh anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2011, untuk itu Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan dalam asuhan Penggugat ;
13. Bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kalabahi Cq Majelis Hakim untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berbunyi ;

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) Ba'in shughra terhadap Penggugat;
3. Menetapkan anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat, yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir tanggal 22 April 2011, dalam asuhan/hadhanah Penggugat ;
4. Mengirimkan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Moru, Kecamatan Alor Barat Daya, Kabupaten Alor, Propinsi NTT sesuai peraturan hukum yang berlaku ;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER ;

Dan/ atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana ternyata pada Relaas Panggilan Nomor 40/Pdt.G/ 2011/ PA Klb tanggal 17 Oktober 2012, 12 Desember 2012 dan 2 Januari 2013;

Bahwa penggugat kemudian mohon agar majelis hakim memeriksa perkaranya tanpa kehadiran tergugat;

Bahwa selanjutnya majelis hakim memulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa tergugat tidak datang dan tidak pula mengirimkan jawabannya atas gugatan penggugat tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil penggugat telah memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian dari atasannya dengan Surat Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Alor Nomor 3964/UP.863/Pend/2012 tertanggal 4 Desember 2012.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 08/02/IV/2010 tertanggal 24 April 2010, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7371-LU-09012012-0016 tertanggal 9 Januari 2012 atas nama Anak Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan aslinya dan bermeterai (P-2).

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi adalah sepupu sekali dengan penggugat, sedangkan dengan tergugat tidak ada hubungan keluarga;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri menikah tahun 2010 tetapi saksi tidak menghidirinya;
 - bahwa benar penggugat mempunyai seorang anak laki-laki yang bernama ukasyah dan diasuh oleh penggugat;
 - bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kos-kosan dekat pasar inpres, Kalabahi Barat dan selanjutnya sekitar bulan Juli 2012 pindah dan tinggal di dekat rumah saksi di Kadelang;
 - bahwa saksi sering mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar; bahkan tergugat sendiri mengaku kepada saksi pernah beberapa kali memukul penggugat;
 - bahwa saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran penggugat dan tergugat;
 - bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 dan tergugat sendiri yang meninggalkan penggugat;
 - bahwa sekarang tergugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya;
 - bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menjenguk penggugat dan anaknya;
 - bahwa dari keterangan penggugat, saksi mengetahui bahwa ternyata selama ini tergugat sering mabuk serta jarang pulang dan walaupun pulang hanya sebentar saja kemudian pergi lagi;
 - bahwa saksi meneyerahkan sepenuhnya kepada penggugat untuk menentukan jalan hidupnya, apakah mau hidup rukun kembali atau bercerai dengan tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bahwa apabila terjadi perceraian, maka penggugat lebih layak untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak karena Anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan penggugat mempunyai kemampuan secara materiil, fisik dan mental untuk itu.

2. SAKSI II, dibawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- bahwa benar penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2010;
- bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah kos-kosan bersamaan dengan saksi di Kalabahi Barat;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki tetapi saksi tidak tau namanya;
- bahwa saksi pernah tinggal bertetangga dengan penggugat dan tergugat selama kurang lebih setahun di dekat pasar inpres;
- bahwa sewaktu tinggal bertetangga, saksi sering mendengar penggugat dan tergugat bertengkar;
- bahwa benar penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012;
- bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keluarga yang mau berusaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat;
- bahwa saksi menyerahkan sepenuhnya kepada penggugat, apakah mau bercerai atau hidup rukun kembali dengan tergugat;
- bahwa apabila terjadi perceraian, maka penggugat sebagai ibu lebih tepat untuk ditetapkan sebagai pemelihara anaknya;
- bahwa penggugat mempunyai kemampuan secara materiil, fisik dan mental untuk memelihara dengan baik anaknya.

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan menerimanya dan tidak lagi mengajukan bukti-bukti serta menyampaikan kesimpulan bahwa penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan tergugat dan mohon putusan pengadilan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa gugatan penggugat bermaksud dan bertujuan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan



tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana Relas Panggilan Nomor 40/Pdt.G/ 2012/ PA Klb tanggal 17 Oktober 2012, 12 Desember 2012 dan 2 Januari 2013 serta tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka majelis menyatakan tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan dan oleh karena itu pula perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, maka upaya penyelesaian sengketa secara damai dengan bantuan mediator sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan *juncto* Pasal 154 RBg tidak dapat di laksanakan;

Menimbang bahwa meskipun tergugat tidak datang menghadap di muka persidangan, majelis hakim tetap memberikan nasihat kepada penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dan berupaya untuk hidup rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang bahwa penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat dengan alasan telah terjadi perselsihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan tergugat jarang pulang dan sering mabuk yang berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Juli 2012.

Menimbang bahwa tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, tidak pula mengirimkan jawaban tertulis yang berisi bantahan terhadap gugatan penggugat tersebut sehingga dianggap mengakui setidaknya-tidaknya tidak membantah gugatan penggugat dan tidak bermaksud akan membela kepentingannya di muka persidangan. Meski demikian, majelis hakim tetap memerintahkan penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya demi menghindari kebohongan dan penyelundupan hukum dalam perkara perceraian;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya itu, penggugat telah mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat berupa fotokopi kutipan akta nikah yang sesuai dengan aslinya (P-1), terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 24 April 2010, dan belum pernah bercerai sehingga penggugat mempunyai dasar hukum untuk mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat;

Menimbang bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang bahwa kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga keterangan yang diberikan oleh keduanya di muka persidangan dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa dari keterangan kedua saksi tersebut dan dihubungkan dengan bukti surat maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Anak Penggugat dan Tergugat;
2. bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2012 sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
3. bahwa penggugat dan tergugat tidak ada lagi komunikasi sejak berpisah tempat tinggal;
4. bahwa penggugat dan tergugat tidak ada upaya untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;
5. bahwa pihak keluarga tidak pernah mendamaikan penggugat dan tergugat;
6. bahwa penggugat tidak akan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat

Menimbang bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan terakhir, menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat telah memuncak dan sulit menemukan jalan menuju perdamaian sehingga mengakibatkan rumah tangga menjadi pecah berantakan (*marriage breakdown*) dan penggugat tidak lagi merasakan ketenteraman batin dalam rumah tangganya.

Menimbang bahwa pada akhirnya penggugat dan tergugat tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami-istri bahkan ikatan batin antara keduanya telah terputus. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa penggugat tetap bertekad akan mengurai ikatan perkawinannya dengan tergugat meskipun telah diberikan nasihat oleh majelis hakim ditambah lagi dengan kenyataan bahwa tergugat tidak pernah menghadiri sidang pemeriksaan perkara yang berarti tidak ada iktikad baik dari tergugat untuk memperbaiki dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya.

Menimbang bahwa apabila ikatan batin antara suami dan istri telah terputus sebagaimana halnya penggugat dan tergugat, maka tujuan perkawinan telah sirna dan tidak adak ada gunanya perkawinan tersebut dipertahankan karena perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah Swt. dalam Alquran:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya :” Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.” (QS. 30:21).



Menimbang bahwa rumah tangga yang di dalamnya tidak terwujud lagi kehidupan yang *sakinah mawaddah*, dan *rahmah* karena suami dan istri terus-menerus bertengkar kemudian berpisah tempat tinggal dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali sebagaimana halnya rumah tangga penggugat dan tergugat, maka jalan keluar yang terbaik adalah perceraian secara resmi melalui pengadilan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus antara penggugat dan tergugat yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c, majelis hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat terhadap penggugat.

Menimbang permohonan penggugat selanjutnya bahwa anak penggugat yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, karena masih kecil (belum *mumayyiz*), maka mohon tetap berada di bawah pemeliharaannya.

Menimbang bahwa dari bukti P-2, ternyata penggugat dan tergugat telah dikarunai seorang anak laki-laki bernama Anak Penggugat dan Tergugat, lahir pada tanggal 22 April 2011 atau baru berumur 20 bulan.

Menimbang bahwa anak yang masih kecil dan belum dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk (belum *mumayyiz*) seperti halnya Anak Penggugat dan Tergugat, setelah terpenuhi syarat-syarat pemeliharaan anak, ibunya lebih berhak dan lebih diutamakan sebagai pemelihara anak. Kesimpulan ini didasarkan pada hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad yang menceritakan bahwa seorang ibu mengadu kepada Rasulullah saw. tentang anak kecilnya (belum *mumayyiz*) yang akan direbut oleh suaminya setelah menceraikannya. Lalu Rasulullah saw. bersabda yang artinya: "Kamu lebih berhak terhadap anak itu sebelum kamu menikah dengan laki-laki lain."

Menimbang bahwa hadis Rasulullah saw. sebagaimana tersebut di atas senapas dengan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.

Menimbang bahwa syarat-syarat pemeliharaan anak adalah beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik



anak, berakhlak baik, dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas pemeliharaan anak menjadi telantar.

Menimbang bahwa penggugat adalah orang yang beragama Islam dan oleh majelis dinilai telah memenuhi segala syarat setidaknya tidak ditemukan suatu keadaan yang menjadi penghalang baginya untuk ditetapkan sebagai pemelihara terhadap anaknya yang bernama Ukasyah.

Menimbang pula fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ketika masih hidup bersama dengan penggugat, tergugat jarang pulang ke rumah kediaman bersama dan kalau pun pulang hanya sebentar sekedar menengok anaknya saja, selanjutnya pergi lagi bahkan selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah menjenguk penggugat beserta anaknya. Fakta ini menunjukkan bahwa tergugat sudah tidak peduli lagi dengan anaknya dan tidak ada kemauan bahkan cenderung merelakan Anak Penggugat dan Tergugat tetap berada di bawah pemeliharaan penggugat.

Menimbang bahwa meskipun penggugat pemegang hak pemeliharaan terhadap Anak Penggugat dan Tergugat, tidak berarti bahwa tergugat tidak boleh bertemu untuk menjenguk anaknya dan penggugat juga tidak boleh menghalangi tergugat jika ingin menemui anaknya karena pada hakikatnya pemeliharaan anak adalah tanggung jawab kedua orang tua meskipun telah bercerai.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2012.

Menimbang bahwa oleh karena tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg seluruh gugatan penggugat tersebut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Kalabahi diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada penghulu/pegawai pencatat nikah yang berkepentingan.

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.



10

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *bain shughra* tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 22 April 2012, berada di bawah pemeliharaan penggugat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kalabahi untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Safar 1433 Hijriah dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Drs. H. Tomi Asram, S.H, M.H.I. sebagai ketua majelis, Ridwan Fauzi, S.Ag. dan Ahmad Mudlofar, S.HI, masing-masing sebagai hakim anggota, di bantu oleh Muhammad Natsir Balla, S.H sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Ridwan Fauzi, S.Ag

M.H.I

ttd

Ahmad Mudlofar, S.HI

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Tomi Asram, S.H,

Panitera Pengganti

ttd

Muhammad Natsir Balla, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

11 putusan.mahkamahagung.go.id

2. Administrasi	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp 200.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 291.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)